



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MISKANAH Bin TARSIJAN;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 02 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II RT.004 RW.006 Desa Jagapura
Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten
Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 07 Januari 2022;

Terdakwa dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Ruslandi, S.H., 2. Amanda Yuniartin, S.H.,M.H. dan 3. Suhardjo, S.H., dan kawan-kawan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu yang beralamat di Perumahan Saphire Residence, Ruko Blok A-2, Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat e-mail:

Halaman 1 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokatruslandi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/SKK.Pid/LBH-WDA/I/2022 tanggal 09 Januari 2022; dan Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H., M.H., 3. H. Saprudin, S.H., dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu – Jawa Barat e-mail: gustiarfristiansah.12@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/III/2022 tanggal 25 Maret 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISKANAH Bin TARSIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan** yaitu **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MISKANAH Bin TARSIJAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam nomor plat yang terpasang : E-6608-UD, Noka : MH3SE88D0HJ240891, Nosin : E3R2E2794142, berikut satu buah kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor No : 05060610 An. API TARTONI, alamat Blok Ketileng Rt. 001

Halaman 2 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



Rw. 005 Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu berikut Noice Pajak.

Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JEFRI ARDIANSYAH.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, nomor plat yang terpasang Nomor : E-6297-TM, Noka : MH1KC8119GK095298, Nosin : KC81E1094347, berikut kunci satu buah kontak.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor No : 00157170, An. CARTA, alamat Bulak Parean Rt. 02 Rw. 01 BLA Brebes berikut Noice Pajak.
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 7 (tujuh) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) berikut Noice Pajak Sepeda motor berbagai jenis.
- 4 (empat) lembar Noice Pajak sepeda motor.

Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa KADIRAH Alias JEBOD.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terhadap tuntutan hukuman bagi diri Terdakwa sangatlah berat yang mana Terdakwa dipersidangan telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MISKANAH Bin TARSIJAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti bulan Desember Tahun 2021 atau

Halaman 3 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Desember Tahun 2021, Terdakwa yang telah mengenal saksi MUSLIM Alias MANG MUSLIM (**berkas terpisah**) yang bekerja sebagai penyedia jasa pengambilan tilang berupa STNK dan BPKB pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur kemudian Terdakwa diberitahu bahwa saksi MUSLIM Alias MANG MUSLIM menemukan banyak STNK yang masih utuh pada saat dilakukannya pemusnahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan STNK hasil tilangan yang tidak diambil oleh para pemiliknya, sehingga kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menjual STNK tersebut kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD (**berkas terpisah**) yang memiliki usaha jual beli sepeda motor hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, disamping itu sebelumnya saksi KADIRAH Alias JEBOD meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari STNK dan BPKB yang kemudian dipergunakan untuk melengkapi sepeda motor hasil kejahatan dengan menyamakan identitas sesuai STNK yang seolah-olah asli sehingga untuk menaikkan harga jual sepeda motor hasil kejahatan tersebut, dengan dasar itulah kemudian Terdakwa membeli beberapa STNK tersebut kepada saksi MUSLIM Alias MANG MUSLIM dengan harga mulai dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya yang selanjutnya Terdakwa menjualnya kembali kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD di rumah kontrakannya yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) lembar STNK sehingga Terdakwa pun mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi KADIRAH Alias JEBOD kembali meminta bantuan kepada Terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi DEDY (**berkas terpisah**) untuk membelikan STNK dan BPKB dengan tujuan melengkapi sepeda motor hasil kejahatan yaitu merk Honda Beat warna hitam agar disamakan identitasnya seolah-olah STNK dan BPKB tersebut asli sehingga sepeda motor bisa dijual dengan harga yang tinggi, atas dasar hal tersebut kemudian Terdakwa yang mengharapkan komisi/keuntungan lalu menerima tawaran tersebut dan bersama-sama dengan saksi DEDY berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam hasil kejahatan tersebut menuju sebuah warung kopi yang berada di wilayah Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, sekitar pukul 19.30 Wib keduanya tiba di warung yang dituju dan saat itu bertemu dengan Sdr. NUR (**DPO**) yang pada saat mana meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino, dengan Nopol E-5966-PBU atas nama API TARTONI, Alamat Blok Ketileng Rt. 001 Rw. 005 Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD, lalu mengatakan bahwa STNK dan BPKB untuk sepeda motor Honda Beat warna hitam sudah laku terjual hingga kemudian Terdakwa menyanggupi dan STNK tersebut akhirnya dibeli dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu keesokan harinya Terdakwa bersama saksi DEDY menjual STNK tersebut kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi KADIRAH Alias JEBOD yang sedang membutuhkan STNK untuk melengkapi sepeda motor hasil kejahatan yaitu Yamaha N-Max warna hitam kemudian langsung membelinya dengan harga tersebut, sehingga Terdakwa dan saksi DEDY mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari hasil menjual STNK tersebut
- Bahwa setelah menerima STNK tersebut dari Terdakwa, kemudian saksi KADIRAH Alias JEBOD merubah Nomor Rangka serta Nomor Mesin sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan cara diketrok menggunakan sejumlah alat yang sudah disiapkan lalu disamakan dengan Noka dan Nosin yang tertera pada STNK, kemudian isi silinder dan Tahun pembuatan yang tercantum pada STNK pun dihapus lalu ditulis ulang dengan Tahun Pembuatan 2017 dan isi silinder daya listrik 155 cc.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wib Sdr. KADIAH (**DPO**) mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan kendaraan

Halaman 5 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2016, tanpa Nopol dengan tujuan untuk dijual kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dengan harga jual yang disepakati sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan mendatangi saksi KADIRAH Alias JEBOD di rumah kontrakannya yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu kemudian menawarkan sepeda motor dimaksud dengan harga yang telah disepakati oleh Sdr. KADIAH, namun saksi KADIRAH Alias JEBOD tidak mau menerimanya dengan alasan harga nya terlalu tinggi disamping itu sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK sehingga Terdakwa pun menghubungi Sdr. KADIAH dan menawarkan STNK untuk sepeda motor tersebut agar harga jualnya bisa tinggi, lalu Sdr. KADIAH pun setuju yang kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dan saksi KADIRAH Alias JEBOD pun setuju dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama saksi KADIRAH Alias JEBOD membawa sepeda motor tersebut ke pekarangan kosong dan saksi KADIRAH Alias JEBOD mulai merubah Nomor Rangka dan Nomor mesin sepeda motor tersebut dengan diketrok agar sama dengan STNK yang sudah disediakan yaitu dengan Nopol E-6297-TM, Noka : MH1KC8119GK09298 dan Nosin : KC81E1094347, sekitar pukul 15.00 Wib saksi KADIRAH Alias JEBOD selesai merubah Noka dan Nosin sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dan Terdakwa akan membayar sisanya jika sepeda motor sudah laku terjual yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat dijual tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Indramayu yaitu saksi IMAMUDIN, SH bersama saksi RIEKI RADIANTO hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan berikut barang buktinya kemudian dibawa ke kantor Polres untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Nopol E-6297-TM kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 57/BMF/2022 tanggal 24 Januari 2022, dengan

Halaman 6 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



kesimpulan bahwa pada lokasi nomor rangka barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca : **"MH1JFV110GK293544"** dan pada lokasi nomor mesin barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca : **"JFV1E1293006"**.

Sedangkan terhadap barang bukti yang berhasil disita dari saksi KADIRAH Alias JEBOD yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam, Nopol E-6608-UD kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 58/BMF/2022 tanggal 24 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa pada lokasi nomor rangka barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca : **"MH3SG3120GK259096"** dan pada lokasi nomor mesin barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca : **"G3E4E-0368768"**.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tanpa Nopol Noka : MH1KC8119GK09298 dan Nosin : KC81E1094347 tersebut merupakan milik saksi korban DINDIN SYARIEF NUR yang diketahui dengan Nopol E-5772-PAB, Noka : MH1JFV110GK293544 dan Nosin : JFV1E1293006 telah hilang pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib dalam posisi dikunci kontak dan dikunci stang, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MISKANAH Bin TARSIJAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang

Halaman 7 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Desember Tahun 2021, Terdakwa yang telah mengenal saksi MUSLIM Alias MANG MUSLIM (**berkas terpisah**) yang bekerja sebagai penyedia jasa pengambilan tilang berupa STNK dan BPKB pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur kemudian Terdakwa diberitahu bahwa saksi MUSLIM Alias MANG MUSLIM menemukan banyak STNK yang masih utuh pada saat dilakukannya pemusnahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan STNK hasil tilangan yang tidak diambil oleh para pemiliknya, sehingga kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menjual STNK tersebut kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD (**berkas terpisah**) yang memiliki usaha jual beli sepeda motor hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, disamping itu sebelumnya saksi KADIRAH Alias JEBOD meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari STNK dan BPKB yang kemudian dipergunakan untuk melengkapi sepeda motor hasil kejahatan dengan menyamakan identitas sesuai STNK yang seolah-olah asli sehingga untuk menaikkan harga jual sepeda motor hasil kejahatan tersebut, dengan dasar itulah kemudian Terdakwa membeli beberapa STNK tersebut kepada saksi MUSLIM Alias MANG MUSLIM dengan harga mulai dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya yang selanjutnya Terdakwa menjualnya kembali kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD di rumah kontrakannya yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) lembar STNK sehingga Terdakwa pun mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi KADIRAH Alias JEBOD kembali meminta bantuan kepada Terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi DEDY (**berkas terpisah**) untuk membelikan STNK dan BPKB dengan tujuan melengkapi sepeda motor hasil kejahatan yaitu merk Honda Beat warna hitam agar disamakan identitasnya seolah-olah STNK dan BPKB tersebut

Halaman 8 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli sehingga sepeda motor bisa dijual dengan harga yang tinggi, atas dasar hal tersebut kemudian Terdakwa yang mengharapkan komisi/keuntungan lalu menerima tawaran tersebut dan bersama-sama dengan saksi DEDY berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam hasil kejahatan tersebut menuju sebuah warung kopi yang berada di wilayah Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, sekitar pukul 19.30 Wib keduanya tiba di warung yang dituju dan saat itu bertemu dengan Sdr. NUR (**DPO**) yang pada saat mana meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino, dengan Nopol E-5966-PBU atas nama API TARTONI, Alamat Blok Ketileng Rt. 001 Rw. 005 Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD, lalu mengatakan bahwa STNK dan BPKB untuk sepeda motor Honda Beat warna hitam sudah laku terjual hingga kemudian Terdakwa menyanggupi dan STNK tersebut akhirnya dibeli dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu keesokan harinya Terdakwa bersama saksi DEDY menjual STNK tersebut kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi KADIRAH Alias JEBOD yang sedang membutuhkan STNK untuk melengkapi sepeda motor hasil kejahatan yaitu Yamaha N-Max warna hitam kemudian langsung membelinya dengan harga tersebut, sehingga Terdakwa dan saksi DEDY mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari hasil menjual STNK tersebut

- Bahwa setelah menerima STNK tersebut dari Terdakwa, kemudian saksi KADIRAH Alias JEBOD merubah Nomor Rangka serta Nomor Mesin sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan cara diketrok menggunakan sejumlah alat yang sudah disiapkan lalu disamakan dengan Noka dan Nosin yang tertera pada STNK, kemudian isi silinder dan Tahun pembuatan yang tercantum pada STNK pun dihapus lalu ditulis ulang dengan Tahun Pembuatan 2017 dan isi silinder daya listrik 155 cc.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wib Sdr. KADIAH (**DPO**) mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan kendaraan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2016, tanpa Nopol dengan tujuan untuk dijual kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dengan harga jual yang disepakati sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan mendatangi saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIRAH Alias JEBOD di rumah kontrakannya yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu kemudian menawarkan sepeda motor dimaksud dengan harga yang telah disepakati oleh Sdr. KADIAH, namun saksi KADIRAH Alias JEBOD tidak mau menerimanya dengan alasan harga nya terlalu tinggi disamping itu sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK sehingga Terdakwa pun menghubungi Sdr. KADIAH dan menawarkan STNK untuk sepeda motor tersebut agar harga jualnya bisa tinggi, lalu Sdr. KADIAH pun setuju yang kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dan saksi KADIRAH Alias JEBOD pun setuju dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama saksi KADIRAH Alias JEBOD membawa sepeda motor tersebut ke pekarangan kosong dan saksi KADIRAH Alias JEBOD mulai merubah Nomor Rangka dan Nomor mesin sepeda motor tersebut dengan diketok agar sama dengan STNK yang sudah disediakan yaitu dengan Nopol E-6297-TM, Noka : MH1KC8119GK09298 dan Nosin : KC81E1094347, sekitar pukul 15.00 Wib saksi KADIRAH Alias JEBOD selesai merubah Noka dan Nosin sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dan Terdakwa akan membayar sisanya jika sepeda motor sudah laku terjual yang rencananya akan dijual dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat dijual tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Indramayu yaitu saksi IMAMUDIN, SH bersama saksi RIEKI RADIANTO hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan berikut barang buktinya kemudian dibawa ke kantor Polres untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Nopol E-6297-TM kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 57/BMF/2022 tanggal 24 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa pada lokasi nomor rangka barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca : **"MH1JFV110GK293544"** dan pada lokasi nomor mesin barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketok dengan angka-

Halaman 10 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca :
“JFV1E1293006”.

Sedangkan terhadap barang bukti yang berhasil disita dari saksi KADIRAH Alias JEBOD yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam, Nopol E-6608-UD kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 58/BMF/2022 tanggal 24 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa pada lokasi nomor rangka barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca : “MH3SG3120GK259096” dan pada lokasi nomor mesin barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca : “G3E4E-0368768”.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tanpa Nopol Noka : MH1KC8119GK09298 dan Nosin : KC81E1094347 tersebut merupakan milik saksi korban DINDIN SYARIEF NUR yang diketahui dengan Nopol E-5772-PAB, Noka : MH1JFV110GK293544 dan Nosin : JFV1E1293006 telah hilang pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib dalam posisi dikunci kontak dan dikunci stang, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imamudin, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara

Halaman 11 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi JEFRI ARDIANSAH (berkas perkara terpisah);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 ketika saksi dan rekan-rekan sedang melaksanakan kegiatan patroli di wilayah Kecamatan Jatibarang dan kemudian mendapatkan informasi bahwa di sebuah pekarangan/kebun yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu merupakan tempat transaksi sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat dan selain itu dijadikan tempat untuk merubah nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor, lalu saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan dan ternyata di tempat kejadian ada Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi JEFRI ARDIANSAH (berkas perkara terpisah) sedang berkumpul dan bertransaksi sepeda motor, kemudian mereka telah mengakui bahwa mereka adalah merupakan sindikat/jaringan penjualan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat (bodong) yang kemudian Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi JEFRI ARDIANSAH (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Indramayu untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa adapun peran dari masing-masing adalah saksi KADIRAH Alias JEBOD, menjual belikan sepeda motor tanpa surat-surat (bodong), merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, merubah STNK sepeda motor, sedangkan peran saksi ANGGA ROHMAWAN menjual STNK sepeda motor dan menjual sepeda motor tanpa surat-surat (bodong), kemudian saksi DEDY menjual STNK dan menjadi perantara penjualan sepeda motor bodong, peran Terdakwa menjual STNK dan menjual sepeda motor bodong serta peran saksi JEFRI ARDIANSAH (berkas perkara terpisah) menjadi perantara jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat (bodong);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Rieki Radianto, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi JEFRI ARDIANSAH (berkas perkara terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 ketika saksi dan rekan-rekan sedang melaksanakan kegiatan patroli di wilayah Kecamatan Jatibarang dan kemudian mendapatkan informasi bahwa di sebuah pekarangan/kebun yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu merupakan tempat transaksi sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat dan selain itu dijadikan tempat untuk merubah nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor, lalu saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan dan ternyata di tempat kejadian ada Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi JEFRI ARDIANSAH (berkas perkara terpisah) sedang berkumpul dan bertransaksi sepeda motor, kemudian mereka telah mengakui bahwa mereka adalah merupakan sindikat/jaringan penjualan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat (bodong) yang kemudian Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi JEFRI ARDIANSAH (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Indramayu untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing adalah saksi KADIRAH Alias JEBOD, menjual belikan sepeda motor tanpa surat-surat (bodong), merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, merubah STNK sepeda motor, sedangkan peran saksi ANGGA ROHMAWAN menjual STNK sepeda motor dan menjual sepeda motor tanpa surat-surat (bodong), kemudian saksi DEDY menjual STNK dan menjadi perantara penjualan sepeda motor bodong, peran Terdakwa menjual STNK dan menjual sepeda motor bodong serta peran saksi JEFRI ARDIANSAH

Halaman 13 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas perkara terpisah) menjadi perantara jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat (bodong);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Dindin Syarif Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib saksi dihubungi oleh kakak nya yang bernama Sdr. JAWAHIR NOOR yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2016 Nopol: E-5772-PAB, Noka: MH1JFV110GK293544, Nosin: JFV1E12930006 yang merupakan milik saksi telah hilang, kemudian saksi menuju lokasi kejadian yaitu Desa Singakerta Blok Cimanis Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan setelah dilakukan pengecekan tidak hanya sepeda motor saja, namun 7 (tujuh) ekor ayam jago bangkok pun telah hilang, kemudian saksi melihat pengait dari slot pintu gerbang patah yang kemungkinan pelaku masuk melalui pintu gerbang yang dirusak tersebut dan mengambil sepeda motor yang terparkir di sebuah ruangan bekas toko yang posisinya tidak terkunci, dan pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontaknya dengan kunci palsu (T);
 - Bahwa posisi terakhir sepeda motor tersebut di parkir dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan bekas di sebuah showroom dan membelinya dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan dilengkapi STNK dan BPKB pada tahun 2017;
 - Bahwa ciri sepeda motor milik saksi tersebut pada kaca bagian depan sudah lepas, spakbor depan warnanya pudar dan sudah dipotong, bagian kulit jok sudah robek, bagian spakbor belakang sudah dipotong dan dilubangi dengan menggunakan solder untuk memasang plat nomor;
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Kadirah Alias Jebod, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saat itu saksi menguasai sepeda motor Yamaha N-Max warna putih, tahun 2017, nopol yang terpasang: B-4992-BPB hasil kejahatan dan saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJ;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJ tersebut pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib di makam Desa Tegalmulya Blok Widara Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak disertai dengan surat-surat kendaraan yang sah dimana Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJ menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil pencurian di wilayah Majalengka;
 - Bahwa awalnya Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJ mengirimkan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut melalui WhatsApp dan menawarkannya kepada saksi lalu saksi pun tertarik dan melakukan transaksi harga hingga disepakati sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menyuruh Sdr. OJI untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJ di wilayah Desa Tegalmulya tersebut, tidak lama kemudian Sdr. OJI datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut lalu pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saksi menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Sdr. JABIDI Alias KUWU di rumah kontrakan saksi dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dimana sepeda motor tersebut belum saksi rubah noka maupun nosinnya serta plat nomor nya pun belum dirubah;
 - Bahwa Sdr. JABIDI Alias KUWU memesan kembali kepada saksi jika ada sepeda motor Yamaha N-Max kembali kemudian dilengkapi dengan surat-surat STNK yang sudah jadi (kendaraan yang sudah dirubah noka dan nosin sesuai STNK yang sudah dirubah juga sesuai noka dan nosin sepeda motor tersebut) Sdr. JABIDI Alias KUWU berminat untuk

Halaman 15 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya lagi, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saksi membeli sepeda motor Yamaha N-max warna hitam tahun 2017, nopol yang terpasang: E-6608-UD hasil Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJ dan sekitar pukul 09.00 Wib saksi menawarkannya kepada Sdr. JABIDI Alias KUWU bahwa ada satu unit baru yang ingin disesuaikan dengan STNK lalu Sdr. JABIDI Alias KUWU berminat membeli dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih, lalu saksi memberikan harga tambahan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akhirnya Sdr. JABIDI Alias KUWU menyepakati harga tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 Wib saksi langsung merubah sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam bagian nomor rangka dan nomor mesinnya sesuai dengan STNK yang sudah disiapkan, disamping itu saksi pun merubah STNK tersebut di bagian tahun dan kapasitas isi silindernya lalu sekitar pukul 13.00 Wib datang saksi JEFRI ARDIANSAH (berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna putih Tahun 2017, nopol yang terpasang: B-4992-BPB lalu sepeda motor tersebut ditukar dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2017, nopol yang terpasang: E-6608-UD lalu saksi JEFRI ARDIANSAH (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 kepada saksi dan membawa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut, kemudian saksi menyuruh saksi ANGGA untuk melepas cover body sepeda motor Yamaha N-Max warna putih serta mengganti kunci kontaknya karena akan dirubah nomor rangka dan nomor mesinnya, namun keburu tertangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut dengan cara awalnya sepeda motor dilepas cover nya hingga terlihat nomor rangka kemudian nomor rangka digosok dengan batu asah hingga rata semuanya, kemudian nomor rangka dicetak kembali nomornya dengan menggunakan ganden dan mata anak kunci yang sudah diruncingkan, setelah nomor rangka sesuai STNK jadi kemudian diampelas hingga rapih dan dipilox warna hitam hingga menyerupai aslinya, lalu nomor rangka dibersihkan alurnya menggunakan ruji yang diruncingkan hingga semuanya bersih begitupun juga dengan nomor mesin kemudian saksi merubah STNK dengan menyiapkan STNK lalu mengerik STNK dibagian tahun pembuatan dan kapasitas isi silinder/CC dengan menggunakan potongan silet hingga hilang, kemudian saksi

Halaman 16 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis menggunakan pensil semirip mungkin seperti STNK aslinya dibagian tahun pembuatan dan isi silinder, lalu membungkus STNK tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan STNK tersebut dari Sdr. MISKANA dan Sdr. DEDY sedangkan saat merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor saksi dibantu oleh Sdr. NUR AYANI;
- Bahwa saat itu Sdr. MISKANA dan Sdr. DEDY datang ke kontrakan saksi langsung menawarkan STNK dengan Nopol: E-5966-PBV dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi pun membeli STNK tersebut, selain membeli dari keduanya saksi pun membeli STNK sepeda motor dengan Nopol: E-5966-PBV An. API TARKONI dengan membeli dari Sdr. NUR;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DEDY menjual STNK kepada saksi sebanyak 12 (dua belas) lembar STNK sepeda motor berbagai merk dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dan Sdr. DEDY menjual STNK tanpa dilengkapi kendaraan dan merupakan perantara jual beli sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan serta STNK nya sehingga sepeda motor yang sebelumnya tidak ada STNK menjadi seolah-olah memiliki STNK sehingga harga jualnya lebih tinggi/mahal;
- Bahwa Sdr. DEDY mencari konsumen sepeda motor yang saksi tawarkan yang sudah dirubah, namun seringkali saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. JABIDI Alias KUWU dan Sdr. TASON Alias SONI, kemudian setelah ada peminat Sdr. DEDY langsung diantarkan kepada pembeli kemudian uang pembayarannya langsung diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Sdr. DEDY mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. ANGGA mendapatkan keuntungan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saat itu turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2016, tanpa Nopol, Noka: MH1KC8119GK095298, Nosin: KC81E1094347 yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. KADIAH pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di rumah Terdakwa, sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dengan tujuan untuk dijualkan kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wib Sdr. KADIAH datang dan menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD hingga Terdakwa pun setuju dengan harga yang disepakati sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB nya, pukul 08.00 Wib Terdakwa menuju rumah saksi KADIRAH dan menawarkan sepeda motor tersebut namun saksi KADIRAH tidak mau menerimanya karena harganya tidak cocok, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. KADIAH dan menjelaskan bahwa sepeda motor tidak laku karena harganya terlalu tinggi, lalu Terdakwa berinisiatif untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk diselendangi (diberi) STNK yang sudah disediakan oleh saksi KADIRAH, kemudian Sdr. KADIAH setuju dan sepeda motor tersebut digarap oleh saksi KADIRAH untuk dirubah nomor rangka dan nomor mesinnya dan disesuaikan dengan STNK yang sudah disediakan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menerima sepeda motor tersebut kondisi kunci kontaknya sudah rusak dan anak kunci nya pun sudah tidak standar/sudah dirubah, namun sepeda motor tersebut sudah diselesaikan oleh saksi KADIRAH dan akan dijual dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KADIRAH untuk biaya merubah nomor rangka dan nomor mesin tersebut dan sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar jika sepeda motor sudah laku terjual;

Halaman 18 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual STNK kepada saksi KADIRAH bersama Sdr. MADLANI pada bulan November 2021 sebanyak 12 lembar STNK dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. MADLANI mendapatkan STNK tersebut dari Sdr. MUSLIM yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengenal Sdr. MUSLIM sejak 5 tahun yang lalu, STNK tersebut sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan harga borongan yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. MUSLIM mendapatkan STNK tersebut dari temannya yang bekerja di Kejaksaan Jakarta Timur dan dari Samsat wilayah Jakarta Timur, dimana STNK tersebut merupakan tilangan yang tidak diambil oleh pemiliknya sehingga STNK tersebut disalahgunakan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual STNK tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain dari Sdr. MUSLIM, Terdakwa bersama Sdr. DEDY menjual STNK dari Sdr. NUR kepada saksi KADIRAH dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. DEDY disuruh oleh saksi KADIRAH untuk membeli STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat, dimana Sdr. DEDY diberi uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian STNK dan BPKB, namun saat transaksi STNK dan BPKB sepeda motor tersebut sudah laku terjual sehingga Sdr. NUR menawarkan STNK Yamaha Fino yang kemudian dibeli Sdr. DEDY dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu STNK dijual kepada Sdr. KADIRAH sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk melengkapi sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. DEDY sudah 3 (tiga) tahun lamanya dalam hal jual beli sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam nomor plat yang terpasang: E-6608-UD, Noka: MH3SE88D0HJ240891, Nosin: E3R2E2794142, berikut satu buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor No: 05060610 An. API TARTONI, alamat Blok Ketileng Rt. 001 Rw. 005 Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu berikut Noice Pajak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, nomor plat yang terpasang Nomor: E-6297-TM, Noka: MH1KC8119GK095298, Nosin : KC81E1094347, berikut kunci satu buah kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor No : 00157170, An. CARTA, alamat Bulak Parean Rt. 02 Rw. 01 BLA Brebes berikut Noice Pajak;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) berikut Noice Pajak Sepeda motor berbagai jenis;
- 4 (empat) lembar Noice Pajak sepeda motor;

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Desember Tahun 2021, Terdakwa yang telah mengenal saksi MUSLIM Alias MANG MUSLIM (berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai penyedia jasa pengambilan tilang berupa STNK dan BPKB pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur kemudian Terdakwa diberitahu bahwa saksi MUSLIM Alias MANG MUSLIM menemukan banyak STNK yang masih utuh pada saat dilakukannya pemusnahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan STNK hasil tilangan yang tidak diambil oleh para pemiliknya, sehingga kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menjual STNK tersebut kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah) yang memiliki usaha jual beli sepeda motor hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, disamping itu sebelumnya saksi KADIRAH Alias JEBOD meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan STNK dan BPKB

Halaman 20 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dipergunakan untuk melengkapi sepeda motor hasil kejahatan dengan menyamakan identitas sesuai STNK yang seolah-olah asli sehingga untuk menaikkan harga jual sepeda motor hasil kejahatan tersebut, dengan dasar itulah kemudian Terdakwa membeli beberapa STNK tersebut kepada saksi MUSLIM Alias MANG MUSLIM dengan harga mulai dari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya yang selanjutnya Terdakwa menjualnya kembali kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD di rumah kontrakannya yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) lembar STNK sehingga Terdakwa pun mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi KADIRAH Alias JEBOD kembali meminta bantuan kepada Terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi DEDY (berkas perkara terpisah) untuk membelikan STNK dan BPKB dengan tujuan melengkapi sepeda motor hasil kejahatan yaitu merk Honda Beat warna hitam agar disamakan identitasnya seolah-olah STNK dan BPKB tersebut asli sehingga sepeda motor bisa dijual dengan harga yang tinggi, atas dasar hal tersebut kemudian Terdakwa yang mengharapkan komisi/keuntungan lalu menerima tawaran tersebut dan bersama-sama dengan saksi DEDY berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam hasil kejahatan tersebut menuju sebuah warung kopi yang berada di wilayah Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, sekitar pukul 19.30 Wib keduanya tiba di warung yang dituju dan saat itu bertemu dengan Sdr. NUR (DPO) yang pada saat mana meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino, dengan Nopol E-5966-PBU atas nama API TARTONI, Alamat Blok Ketileng RT. 001 RW. 005 Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD, lalu mengatakan bahwa STNK dan BPKB untuk sepeda motor Honda Beat warna hitam sudah laku terjual hingga kemudian Terdakwa menyanggupi dan STNK tersebut akhirnya dibeli dengan harga yang disepakati sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu keesokan harinya Terdakwa bersama saksi DEDY menjual STNK tersebut kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi KADIRAH

Halaman 21 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JEBOD yang sedang membutuhkan STNK untuk melengkapi sepeda motor hasil kejahatan yaitu Yamaha N-Max warna hitam kemudian langsung membelinya dengan harga tersebut, sehingga Terdakwa dan saksi DEDY mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari hasil menjual STNK tersebut;

- Bahwa setelah menerima STNK tersebut dari Terdakwa, kemudian saksi KADIRAH Alias JEBOD merubah Nomor Rangka serta Nomor Mesin sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan cara diketrok menggunakan sejumlah alat yang sudah disiapkan lalu disamakan dengan Noka dan Nosin yang tertera pada STNK, kemudian isi silinder dan Tahun pembuatan yang tercantum pada STNK pun dihapus lalu ditulis ulang dengan Tahun Pembuatan 2017 dan isi silinder daya listrik 155 cc;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wib Sdr. KADIAH (DPO) mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan kendaraan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2016, tanpa Nopol dengan tujuan untuk dijual kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dengan harga jual yang disepakati sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan mendatangi saksi KADIRAH Alias JEBOD di rumah kontrakannya yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu kemudian menawarkan sepeda motor dimaksud dengan harga yang telah disepakati oleh Sdr. KADIAH, namun saksi KADIRAH Alias JEBOD tidak mau menerimanya dengan alasan harga nya terlalu tinggi disamping itu sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK sehingga Terdakwa pun menghubungi Sdr. KADIAH dan menawarkan STNK untuk sepeda motor tersebut agar harga jualnya bisa tinggi, lalu Sdr. KADIAH pun setuju yang kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dan saksi KADIRAH Alias JEBOD pun setuju dengan harga yang disepakati sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama saksi KADIRAH Alias JEBOD membawa sepeda motor tersebut ke pekarangan kosong dan saksi KADIRAH Alias JEBOD mulai merubah Nomor Rangka dan Nomor mesin sepeda motor tersebut dengan diketrok agar sama dengan STNK yang sudah disediakan yaitu dengan Nopol E-6297-TM, Noka:

Halaman 22 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC8119GK09298 dan Nosin: KC81E1094347, sekitar pukul 15.00 Wib saksi KADIRAH Alias JEBOD selesai merubah Noka dan Nosin sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dan Terdakwa akan membayar sisanya jika sepeda motor sudah laku terjual yang rencananya akan dijual dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat dijual tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Indramayu yaitu saksi IMAMUDIN, SH bersama saksi RIEKI RADIANTO hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan berikut barang buktinya kemudian dibawa ke kantor Polres untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Nopol E-6297-TM kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 57/BMF/2022 tanggal 24 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa pada lokasi nomor rangka barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca: **"MH1JFV110GK293544"** dan pada lokasi nomor mesin barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca: **"JFV1E1293006"**;
- Bahwa sedangkan terhadap barang bukti yang berhasil disita dari saksi KADIRAH Alias JEBOD yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam, Nopol E-6608-UD kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 58/BMF/2022 tanggal 24 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa pada lokasi nomor rangka barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca : **"MH3SG3120GK259096"** dan pada lokasi nomor mesin barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca: **"G3E4E-0368768"**;

Halaman 23 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tanpa Nopol Noka: MH1KC8119GK09298 dan Nosin: KC81E1094347 tersebut merupakan milik saksi korban DINDIN SYARIEF NUR yang diketahui dengan Nopol E-5772-PAB, Noka: MH1JFV110GK293544 dan Nosin: JFV1E1293006 telah hilang pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib dalam posisi dikunci kontak dan dikunci stang, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yakni dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Barang Siapa”;**
2. **“Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;**
3. **“Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan intisari atau pokok dakwaan Penuntut Umum, dalam hal mana apabila diintisarikan adalah sebagai berikut: apakah benar Terdakwa telah membuat Surat Tanda Nomor Kendaraan yang tidak sebenarnya atau tidak resmi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan pemalsuan surat;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa



saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **MISKANAH Bin TARSIJAN**;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “2. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dimaksud dalam unsur ini adalah pelaku melakukan perbantuan dalam hal melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, dan pelaku mengetahui secara sadar bahwa apa yang dilakukan tersebut merupakan tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian didapatkanlah fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual surat berupa STNK kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh saksi KADIRAH Alias JEBOD STNK tersebut dipergunakan untuk melengkapi sepeda motor hasil dari Kejahatannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya; Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut:



1. Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual;
2. Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat; Di samping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar, Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:
 1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
 2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak;
Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Hal ini ternyata dari suatu arrest HR (12-2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya (soenarto soerodibroto, 1994:154);

Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;

Menimbang, bahwa Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsukan surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan si pembuat surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan dalam surat bernama Parikun, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama Panirun. Menurut *Soenarto soerodibroto, (1994:154)*. Dalam hal ini ada suatu arrest HR (14-4-1913) yang menyatakan bahwa “barang siapa di bawah suatu pentulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”;

Halaman 26 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat surat palsu sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli;

Menimbang, bahwa, tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama sipembuat asli) dilakukan perbuat memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadian surat yang tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu;

Menimbang, bahwa yang menjadi catatan penting dari ketentuan Pasal 263 KUHP tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuan adalah timbulnya sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti. Dalam konteks ini, salah satu dari empat akibat yang dilarang ini harus muncul, jika salah satu tidak timbul, maka tidak dapat digolongkan sebagai delik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa awal mulanya sekitar bulan Desember Tahun 2021, Terdakwa yang telah mengenal saksi MUSLIM Alias MANG MUSLIM (berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai penyedia jasa pengambilan tilang berupa STNK dan BPKB pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur kemudian Terdakwa diberitahu bahwa saksi MUSLIM Alias MANG MUSLIM menemukan banyak STNK yang masih utuh pada saat dilakukannya pemusnahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan STNK hasil tilangan yang tidak diambil oleh para pemiliknya, sehingga kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menjual STNK tersebut kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah) yang memiliki usaha jual beli sepeda motor hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, disamping itu sebelumnya saksi KADIRAH Alias JEBOD meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan STNK dan BPKB yang kemudian dipergunakan untuk melengkapi sepeda motor hasil kejahatan dengan menyamakan identitas sesuai STNK yang seolah-olah asli sehingga untuk menaikkan harga jual sepeda motor hasil kejahatan tersebut, dengan dasar itulah kemudian Terdakwa membeli beberapa

Halaman 27 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK tersebut kepada saksi MUSLIM Alias MANG MUSLIM dengan harga mulai dari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya yang selanjutnya Terdakwa menjualnya kembali kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD di rumah kontrakannya yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) lembar STNK sehingga Terdakwa pun mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi KADIRAH Alias JEBOD kembali meminta bantuan kepada Terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi DEDY (berkas perkara terpisah) untuk membelikan STNK dan BPKB dengan tujuan melengkapi sepeda motor hasil kejahatan yaitu merk Honda Beat warna hitam agar disamakan identitasnya seolah-olah STNK dan BPKB tersebut asli sehingga sepeda motor bisa dijual dengan harga yang tinggi, atas dasar hal tersebut kemudian Terdakwa yang mengharapkan komisi/keuntungan lalu menerima tawaran tersebut dan bersama-sama dengan saksi DEDY berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam hasil kejahatan tersebut menuju sebuah warung kopi yang berada di wilayah Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, sekitar pukul 19.30 Wib keduanya tiba di warung yang dituju dan saat itu bertemu dengan Sdr. NUR (DPO) yang pada saat mana meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino, dengan Nopol E-5966-PBU atas nama API TARTONI, Alamat Blok Ketileng RT. 001 RW. 005 Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD, lalu mengatakan bahwa STNK dan BPKB untuk sepeda motor Honda Beat warna hitam sudah laku terjual hingga kemudian Terdakwa menyanggupi dan STNK tersebut akhirnya dibeli dengan harga yang disepakati sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu keesokan harinya Terdakwa bersama saksi DEDY menjual STNK tersebut kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi KADIRAH Alias JEBOD yang sedang membutuhkan STNK untuk melengkapi sepeda motor hasil kejahatan yaitu Yamaha N-Max warna hitam kemudian langsung membelinya dengan harga tersebut, sehingga Terdakwa dan saksi DEDY mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari hasil menjual STNK tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menerima STNK tersebut dari Terdakwa, kemudian saksi KADIRAH Alias JEBOD merubah Nomor Rangka serta Nomor

Halaman 28 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan cara diketrok menggunakan sejumlah alat yang sudah disiapkan lalu disamakan dengan Noka dan Nosin yang tertera pada STNK, kemudian isi silinder dan Tahun pembuatan yang tercantum pada STNK pun dihapus lalu ditulis ulang dengan Tahun Pembuatan 2017 dan isi silinder daya listrik 155 cc;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 Wib Sdr. KADIAH (DPO) mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan kendaraan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Tahun 2016, tanpa Nopol dengan tujuan untuk dijual kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dengan harga jual yang disepakati sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan mendatangi saksi KADIRAH Alias JEBOD di rumah kontrakannya yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu kemudian menawarkan sepeda motor dimaksud dengan harga yang telah disepakati oleh Sdr. KADIAH, namun saksi KADIRAH Alias JEBOD tidak mau menerimanya dengan alasan harga nya terlalu tinggi disamping itu sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK sehingga Terdakwa pun menghubungi Sdr. KADIAH dan menawarkan STNK untuk sepeda motor tersebut agar harga jualnya bisa tinggi, lalu Sdr. KADIAH pun setuju yang kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dan saksi KADIRAH Alias JEBOD pun setuju dengan harga yang disepakati sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama saksi KADIRAH Alias JEBOD membawa sepeda motor tersebut ke pekarangan kosong dan saksi KADIRAH Alias JEBOD mulai merubah Nomor Rangka dan Nomor mesin sepeda motor tersebut dengan diketrok agar sama dengan STNK yang sudah disediakan yaitu dengan Nopol E-6297-TM, Noka: MH1KC8119GK09298 dan Nosin: KC81E1094347, sekitar pukul 15.00 Wib saksi KADIRAH Alias JEBOD selesai merubah Noka dan Nosin sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dan Terdakwa akan membayar sisanya jika sepeda motor sudah laku terjual yang rencananya akan dijual dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat dijual tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Indramayu yaitu saksi IMAMUDIN, SH bersama saksi RIEKI RADIANTO hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan berikut barang buktinya kemudian dibawa ke kantor Polres untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 29 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah, Nopol E-6297-TM kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 57/BMF/2022 tanggal 24 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa pada lokasi nomor rangka barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca: **"MH1JFV110GK293544"** dan pada lokasi nomor mesin barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca: **"JFV1E1293006"**;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti yang berhasil disita dari saksi KADIRAH Alias JEBOD yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam, Nopol E-6608-UD kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 58/BMF/2022 tanggal 24 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa pada lokasi nomor rangka barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca: **"MH3SG3120GK259096"** dan pada lokasi nomor mesin barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca: **"G3E4E-0368768"**;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tanpa Nopol Noka: MH1KC8119GK09298 dan Nosin: KC81E1094347 tersebut merupakan milik saksi korban DINDIN SYARIEF NUR yang diketahui dengan Nopol E-5772-PAB, Noka: MH1JFV110GK293544 dan Nosin: JFV1E1293006 telah hilang pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib dalam posisi dikunci kontak dan dikunci stang, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, telah jelas dan terang bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk menjual STNK palsu, dan Terdakwa sendiri sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang dikarenakan dibuat dengan tidak sebenarnya, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang sangatlah tidak dapat ditoleransi untuk itu terhadap pembelaan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman menurut Majelis Hakim sangatlah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam nomor plat yang terpasang : E-6608-UD, Noka : MH3SE88D0HJ240891, Nosin : E3R2E2794142, berikut satu buah kunci kontak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor No : 05060610 An. API TARTONI, alamat Blok Ketileng Rt. 001 Rw. 005 Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu berikut Noice Pajak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan Terdakwa lainnya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, nomor plat yang terpasang Nomor : E-6297-TM, Noka : MH1KC8119GK095298, Nosin : KC81E1094347, berikut kunci satu buah kontak.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor No : 00157170, An. CARTA, alamat Bulak Parean Rt. 02 Rw. 01 BLA Brebes berikut Noice Pajak.
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 7 (tujuh) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) berikut Noice Pajak Sepeda motor berbagai jenis.
- 4 (empat) lembar Noice Pajak sepeda motor.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan Terdakwa lainnya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan jaringan yang terorganisir;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISKANAH Bin TARSIJAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sengaja memberi bantuan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam nomor plat yang terpasang : E-6608-UD, Noka : MH3SE88D0HJ240891, Nosin : E3R2E2794142, berikut satu buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor No : 05060610 An. API TARTONI, alamat Blok Ketileng Rt. 001 Rw. 005 Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu berikut Noice Pajak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara JEFRI ARDIANSYAH:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, nomor plat yang terpasang Nomor : E-6297-TM, Noka : MH1KC8119GK095298, Nosin : KC81E1094347, berikut kunci satu buah kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor No : 00157170, An. CARTA, alamat Bulak Parean Rt. 02 Rw. 01 BLA Brebes berikut Noice Pajak;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) berikut Noice Pajak Sepeda motor berbagai jenis;
- 4 (empat) lembar Noice Pajak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara KADIRAH Alias JEBOD:

Halaman 33 dari 34 Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh kami Ade Satriawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ade Yusuf, S.H.,M.H. dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn. masing – masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa serta didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ade Yusuf, SH..MH.

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

TTD

Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn.,

Panitera Pengganti,

TTD

Raswin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)